



P U T U S A N

Nomor : 17 / G / 2017 / PTUN.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

RACHMADI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mahir Mahar, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : -----

1. **SURIANSYAH HALIM, S.H.**;-----

2. **MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H.**;-----

3. **SANDRI SUWARDI, S.H.**; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SURIANSYAH HALIM & PARTNERS", beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88A RT/RW. 004/003, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ANGGIAT SILALAH,
NIP	S.H.;----- 19591228 198303 1
Pangkat/Golongan	008;----- Penata Tingkat I
Jabatan	(III/d);----- Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Unit Kerja	Pertanahan;----- Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;----- -
Nama	DWIYANA OKTARINI,
NIP	S.H.;----- 19861024 201101 2
Pangkat/Golongan	008;----- Penata Muda Tingkat I
Jabatan Unit Kerja	(III/b);----- Kepala Sub Seksi Perkara Tanah;-- Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;----- -

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 549/600.14/62.71/VI/2017 tertanggal 08 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. **PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU,** Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Notaris AGUSTRI PARUNA S.H., Nomor: 123 tanggal 20 Februari 2014 tentang Perseroan Terbatas PT.

Hal. 2 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiluhur Bumi Rahayu, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.01787.40.10.2014 tanggal 10 April 2014, kemudian dirubah dengan Akta Notaris AGUSTRI PARUNA S.H., Nomor : 10 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Adiluhur Bumi Rahayu, sebagaimana termuat dalam Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0071583 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tertanggal 15 Agustus 2016, berkedudukan di Palangka Raya, beralamat kantor di Jalan Raya Tingang Pertokoan Tingang Asri No. 1 Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh DWI AGUSTIA WAHYUNI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali VII No. 77 RT/RW. 04/03, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan / Jabatan Wiraswasta/Direktur Utama PT. Adiluhur Bumi Rahayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.** ;-----
2. **SYAHMINAN, S.H.** ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**Kantor Advokat – Konsultan Hukum INK Lawyer And Associates**" beralamat di Jalan Anggrek No. 50 Komplek PCPR Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal. 3 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 17/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Juni 2017 tentang Lolos Dismissal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Juni 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2017/PTUN.PLK, tanggal 12 Juli 2017 tentang Hari Sidang ;-----
5. Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK tanggal 26 Juli 2017 ;-----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK beserta lampiran yang ada didalamnya;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada di Lokasi sengketa, yaitu di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Juni 2017 ;-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 Juni 2017 dalam register perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa,
yakni: -----

I. OBYEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3587/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6971, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU, telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua*

Hal. 5 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI

RAHAYU; -----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6974, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama AGUS ; -----

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6975, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA ;-----

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

Hal. 6 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; ; -----
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.

Hal. 7 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6987, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN ; -----

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6989, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI

Hal. 8 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU; -----

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3607/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6991, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU, telah beralih atas nama ARIS SETYONO ;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----

Hal. 9 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.
31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua
puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU ; -----
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614/ Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl.

Hal. 10 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2017, No. 6998, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU; -----

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU; -----

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU ; -----

Hal. 11 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jl. RTA. Milono, Palangka Raya, RT. 01/XI, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, yang mana bukti hak Penggugat ialah Surat Pernyataan dan Gambar Kasar sebagai lampiran, Atas nama BRESMI tanggal 5 Agustus Tahun 1994, dan ditandatangani saksi – saksi yang berbatasan langsung, serta mengetahui Kepala Kelurahan Langkai saat itu Drs. Guliat T. Ajang, diregister di Kelurahan Langkai No. 594/152/KL – LK /VIII/94 Tanggal 16 Agustus 1994, dan Camat Pahandut saat itu Drs. Salman Murad, diregister di Kecamatan Pahandut No. 138.514/403/VIII/94 Tanggal 16 Agustus 1994, dengan ukuran Panjang 100 m2 (seratus meter persegi), Lebar 50 m2 (lima puluh meter persegi), Luas 5000 m2 (lima ribu meter persegi);-----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum (Alm) BRESMI berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 14 Maret 2017 yang diketahui Lurah Kereng Bangkirai No. Reg. 140/15/KL-KM/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017, dan diketahui Camat Sabangau No. Reg. 100.138/020/III-SBG/Pem/2017 Tanggal 16 Maret 2017, dan Penggugat mendapat kuasa khusus dari semua Ahli Waris

Hal. 12 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Maret 2017, untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta warisan (Alm) BRESMI;

3. Bahwa orang tua Penggugat (Alm) BRESMI memiliki sebidang tanah yang asal usulnya yaitu dari Tanah Garapan sejak Tahun 1981, dan tanah tersebut telah diganti rugi tebas tebang waktu itu oleh (Alm) BRESMI kepada Penggarap Asli, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atas tanah dengan ukuran 50 meter x 100 meter di Palangka Raya, dengan bukti kwitansi pada tanggal 18 Januari 1994 ; -----
4. Bahwa Objek Tanah milik (Alm) BRESMI yang telah diganti rugi BRESMI tersebut semasa masih hidup, terletak di Jl. RTA. Milono, Palangka Raya, RT. 01/XI, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 100 m² (seratus meter persegi), Lebar 50 m² (lima puluh meter persegi), Luas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang batas – batasnya yaitu, Utara : Jalan, Timur : Hadi, Selatan : Hasmi Dansen, Barat : Samsudin. Yang diperuntukan saat itu untuk Kebun; -----
5. Bahwa selain dari Surat Pernyataan dan Gambar Kasar yang menjadi bukti kepemilikan Penggugat sebagaimana Point I tersebut di atas, terdapat pula Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Kelurahan Langkai, yaitu Nomor : 152/BAP/PEM-LK/VIII/94 Tanggal 12 Agustus 1994, atas objek tanah milik (Alm) BRESMI tersebut, yang ditanda tangani saksi-saksi berbatasan, dan yang membenarkan Ketua RT setempat (RT.01/XI An. M. Sabran),

Hal. 13 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mengetahui Kepala Kelurahan Langkai saat itu Drs.

Guliat T. Ajang; -----

6. Bahwa atas kepemilikan tanah Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari (Alm) BRESMI, dengan bukti haknya sebagaimana diuraikan di atas, terhadap tanah tersebut ternyata telah ditindih (tumpang tindih) dengan alas hak lain yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu sebagaimana yang telah disampaikan di Angka 1 bagian Obyek Sengketa di atas; -----
7. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini, di atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut di atas telah berdiri lebih kurang 11 (sebelas) buah bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut; -----
8. Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut di atas, telah sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, dan hal itu juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tersebut, sebab berdasarkan informasi dari Saksi – saksi yang berbatasan langsung dengan Tanah yang menjadi Obyek Sengketa, pada Tahun 1994 itu (Alm) BRESMI bersama-sama dengan yang berbatasan langsung, telah memiliki Surat Pernyataan Tanah yang diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan wilayah setempat; -----
9. Bahwa terhadap tanah tersebut, Penggugat yang sebagai Ahli Waris (Alm) BRESMI tidak bisa menggunakan / memfungsikan Tanah tersebut sebagaimana mestinya,

Hal. 14 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



apalagi dengan telah berdirinya beberapa buah bangunan rumah di atasnya ;-----

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan kekuasaannya telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut karenanya telah membuat Penggugat merasa hak konstitusi Penggugat dilanggar, sehingga beralasan hukum disebut sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan, dan berkepentingan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*-----

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa Obyek Sengketa yang berjumlah 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana tersebut pada angka I Tentang Obyek Sengketa di atas, baru diketahui Penggugat pada Tanggal 19 April 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara saat Tergugat diminta untuk menyerahkannya ke bagian Kepaniteraan, dan dipertegas diketahui pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat bersama - sama ke lokasi Obyek Sengketa pada tanggal 21 Juni 2017; -----

Hal. 15 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. -----

Sementara itu Surat Edaran MA (Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan Undang – Undang No. 5 Tagun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di angka V.3. mengatur : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"* ;-----

Oleh karena penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya surat keputusan TUN tersebut, yaitu tanggal 19 April Tahun 2017 ;-----

Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 02 Juni Tahun 2017 dan dengan demikian pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Para Penggugat mengetahui Obyek Sengketa tersebut.-----

Hal. 16 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



IV. KRONOLOGIS / POSITA

1. Bahwa Permohonan Gugatan Penggugat bertujuan untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan kebenaran, serta untuk mengembalikan hak konstitusi Penggugat sebagai warga negara untuk memperoleh hak dan kedudukan yang sama di depan hukum;-----
2. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dengan menerbitkan Obyek Sengketa di atas tanah Penggugat, yang jelas – jelas telah memiliki bukti hak yang kebenarannya telah diakui oleh saksi-saksi yang berbatasan dengan Tanah Penggugat, karena memang Penggugatlah sebagai pemilik sebenarnya;
3. Bahwa atas bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah tersebut di atas, memang bukan dalam bentuk sertifikat, melainkan dibuktikan dari adanya Surat Pernyataan dan Gambar Kasar sebagai lampiran, Atas nama (Alm) BRESMI (orang tua Penggugat) tanggal 5 Agustus Tahun 1994, dan ditandatangani saksi – saksi yang berbatasan langsung, serta mengetahui Kepala Kelurahan Langkai saat itu Drs. Guliat T. Ajang, diregister di Kelurahan No. 594/152/KL – LK /VIII/94 Tanggal 16 Agustus 1994, dan Camat Pahandut saat itu Drs. Salman Murad, diregister di Kecamatan No. 138.514/403/VIII/94 Tanggal 16 Agustus 1994;-----
4. Bahwa selain itu atas tanah Penggugat tersebut di atas telah pula diadakan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Kelurahan Langkai, Nomor : 152/BAP/PEM-LK/VIII/94 Tanggal 12 Agustus 1994, yang ditanda tangani saksi – saksi

Hal. 17 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan, dan yang membenarkan Ketua RT setempat (RT.01/XI An. M. Sabran), serta Mengetahui Kepala Kelurahan Langkai saat itu Drs. Guliat T. Ajang; -----

Sehingga artinya telah diketahui oleh pejabat yang berwenang di wilayah setempat, meski memang Penggugat belum sempat melakukan pengurusan untuk mengurus peningkatan menjadi sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

5. Bahwa atas Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah menduduki penuh luasan tanah milik Penggugat seluas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) dengan ukuran Panjang 100 m2 (seratus meter persegi) lebar 50 m2 (Lima puluh meter persegi);
6. Bahwa sebelumnya dari awal kepemilikan atas tanah tersebut di atas belum pernah ada yang melakukan tumpang tindih atas tanah Penggugat tersebut, namun setelah adanya pembangunan beberapa rumah di atas tanah milik Penggugat, apalagi dengan ternyata diketahui adanya alas hak yang sekonyong – konyong muncul menindih alas hak Penggugat, membuat Penggugat merasa sangat keberatan;
7. Bahwa kebenaran bukti kepemilikan / alas hak dari Penggugat, diakui dan dibenarkan oleh tidak hanya dari saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, yaitu Saksi NI KADEK SUARNI yang berbatasan dengan Tanah Penggugat tersebut telah memiliki SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 7614 Tanggal 22 Juni 2007, dalam Peta Lokasi Tanah menunjukkan keberadaan atas Tanah dari Penggugat, bahkan juga masyarakat di wilayah setempat

Hal. 18 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan tentang kebenaran kepemilikan Tanah oleh Penggugat tersebut;

8. Bahwa yang membenarkan terhadap kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang juga berbatasan langsung dengan tanah Penggugat yang sekarang sudah bersertipikat Hak Milik, yaitu Saksi ZAITUN KOMARIAH, pemilik SHM No. 7616 Tanggal 22 Juni 2007, yang dalam Peta Lokasi menyebutkan nama Penggugat sebagai Pihak yang berbatasan; Kemudian Saksi yang juga berbatasan langsung dengan Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik yaitu, Saksi MADUHARANI, SSit, pemilik SHM No. 7617 Tanggal 22 Juni 2007, yang dalam Peta Lokasi menyebutkan nama Penggugat sebagai pihak yang berbatasan;
9. Bahwa dengan telah diterbitkannya Obyek Gugatan a quo, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena Penggugat secara hukum memiliki atas sebidang tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Tanggal 5 Agustus 1994 dan dapat dibenarkan oleh pihak – pihak yang berbatasan langsung dengan Tanah Para Penggugat tersebut, sehingga karenanya patut dinyatakan Obyek Gugatan memiliki cacat administrasi dan cacat hukum, yang jika tidak dibatalkan akan berpotensi untuk memicu sengketa kepemilikan yang berkelanjutan.

V. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN AAUPB (AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK) :

Hal. 19 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan adalah cacat hukum karena tidak prosedural, yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan dan Gambar Kasar serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) menggunakan data yuridis atau data fisik yang tidak benar, sehingga cacat hukum administrasi, sebagaimana Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : *"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) salah satunya adalah data yuridis atau data fisik tidak benar"*;
3. Bahwa selain itu, cacat hukum administratif lainnya yang dilakukan Tergugat ialah menerbitkan Sertipakat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah yang sudah jelas ada alas haknya (tumpang tindih hak atas tanah), sebagaimana Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan : *"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) salah satunya adalah, Terdapat tumpang tindih hak atas tanah"*;

Hal. 20 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dengan benar sebagaimana yang diwajibkan di dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : *"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku"*:
5. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, yang dalam hal ini yaitu PP (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18, yang menyebutkan : *"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar setuasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan"*:
6. Bahwa Penerbitan Obyek Gugatan di atas tanah yang sudah jelas ada hak kepemilikan di atasnya, dalam hal ini

Hal. 21 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Azas -Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu ;-----

- Azas Kepastian Hukum (*rechtzekerheid*), yang mengharuskan setiap keputusan Badan / Pejabat TUN dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN;
- Azas Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) , yaitu yang menghendaki agar badan atau pejabat TUN senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
- Asas profesionalitas, yaitu yang menghendaki agar setiap keputusan badan atau pejabat TUN, didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara professional;

7. Bahwa karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintah yang baik, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap batal.

VI. PETITUM / TUNTUTAN :

Hal. 22 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Obyek Sengketa dan alasan / dalil Gugatan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memanggil para pihak pada waktu yang Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentukan guna memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, yaitu :

2.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3587/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6971, Luas Tanah

Hal. 23 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF;

2.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6974, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama AGUS ;

2.7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6975, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas

Hal. 24 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA;

2.8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

Hal. 25 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6987, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN ;
- 2.16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Hal. 26 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3605/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6989, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas
nama DANIEL LAURINTA YUSDE ;

2.18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3607/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6991, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas
nama ARIS SETYONO;

2.20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 27 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

Hal. 28 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6998, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 2.29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 29 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

2.30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut :

3.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3587/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6971, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),

Hal. 30 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF;

3.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6974, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama AGUS ;

3.7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6975, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),

Hal. 31 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA ;

3.8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

Hal. 32 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6987, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN ;
- 3.16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Hal. 33 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3605/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6989, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah
beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE;

3.18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3607/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6991, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, telah
beralih atas nama ARIS SETYONO;

3.20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 34 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

Hal. 35 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6998, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
- 3.29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 36 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

3.30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur Tgl. 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang
timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aquo Et
Bono*).

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam persidangan
tertanggal 26 Juli 2017, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-
hal yang telah diakui secara tegas.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam Posita angka IV

. Kronologis/Posita Gugatan point 3 s/d 8 dikarenakan :

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI) :

- 1 Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya
adalah mengenai pemilikan bidang tanah ;
- 2 Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa
objek perkara in casu adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/Kelurahan Langkai,

Hal. 37 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3587/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6971, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Hal. 38 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, No. 6974, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3591/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6975, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

Hal. 39 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3603/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6987, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3605/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal. 40 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6989, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3607/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6991, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan

Hal. 41 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616/Kelurahan Langkai,

Hal. 42 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618/Kelurahan Langkai, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU.

3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menguasai tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono, Palangka Raya, RT 01/XI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan dasar kepemilikan berupa Surat Pernyataan dan Gambar Kasar sebagai Lampiran atas nama Bresmi tanggal 05 Agustus 1994 ditanda tangani oleh saksi berbatasan dan diketahui oleh Lurah Langkai No. 594/152/KL-LK/VIII/94 tanggal 16 Agustus 1994 dan Camat Pahandut No. 138.514/403/VIII/94 tanggal 16 Agustus 1994 dengan ukuran 5000 M2.

4 Bahwa PT. Adiluhur Bumi Rahayu memperoleh tanah yang berasal dari Tanah Negara yang semula dikuasai/digarap oleh D. Jamhuri Seluas 262.500 M2 yang kemudian diserahkan kepada Aminimal T.H berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 13 Nopember 1986 yang diketahui Kepala Kelurahan Langkai tanggal 17 November 1986

Hal. 43 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 594.415/KL-LK/XI/Pem/86, yang kemudian diserahkan oleh Aminal sebagian kepada PT. Adiluhur Bumi Rahayu sebagaimana Surat Pernyataan an. Aminah T.H tanggal 13 Mei 1993 yang diketahui Kepala Desa/kelurahan Langkai tanggal 18 mei 1993 Nomor : 594/183/KL-LK/V/93 dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut tanggal 23 Mei 1993 Nomor : 138.594/Kec.PHDT/1993/V/93 seluas 43.750 M2, yang mana dari luasan 43.750 M2 tersebut diserahkan kepada PT. Adiluhur Bumi Rahayu seluas 10.000 M2 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 12 Mei 2015, mengetahui Lurah Langkai masing-masing tanggal 22 Mei 2015 No. Reg : 593/53/KL-LK/Pem-V/15 s/d No. 593/56/KL-LK/Pem/15.
- 5 Bahwa terdapat perbedaan-perbedaan fakta yuridis yang terjadi, sehingga sesuai Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitik beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda.
- 6 Bahwa karena adanya klaim oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat in casu, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan sertipikat in casu, sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya

Hal. 44 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui pengujian di badan peradilan umum mengenai status kepemilikan dari Penggugat.

7 Bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No.***

. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan peradilan umum/perdata karena merupakan sengketa kepemilikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sesuai dengan Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 47, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara menjadi satu kesatuan dalam Eksepsi di atas ;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat posita Point 9 angka romawi IV Alasan/Dalil Gugatan, dikarenakan keberadaan obyek perkara in casu tidak secara tiba-tiba diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena dalam penerbitannya telah sesuai prosedur penerbitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait (yang akan dibuktikan pada saat pembuktian);
3. Bahwa prosedur penerbitan Sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan ketentuan yang mengatur pemasangan tanda batas seperti diatur dalam Peraturan

Hal. 45 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 ;

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada

Posita Halaman 9 angka romawi V mengenai tindakan Penggugat

yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pada dasarnya dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan.

5 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Posita Halaman 10

angka Romawi V Nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat

dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan menggunakan data yuridis atau data fisik yang tidak benar adalah sangat tidak

beralasan. Sebab, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan

Tanah Pasal 2 ayat (2) berbunyi "mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan pengakuan

hak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon".

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak

Guna Bangunan a quo atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU

adalah sah dan benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana diatur dalam **PP No.24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah

dan **Permenag/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999** tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

7. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada

majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak gugatan

Penggugat keseluruhan atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat

diterima ;

8. Bahwa terhadap hal-hal lain yang dikemukakan Penggugat dalam

Gugatannya pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya.

Hal. 46 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Perkenankan dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2017 dengan Objek Gugatan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing Nomor : -----

1. **3585** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6969, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;
2. **3586** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6970, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;
3. **3587** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6971, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;

Hal. 47 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **3588** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6972, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;
5. **3589** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6973, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu;
6. **3590** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6974, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
7. **3591** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6975, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
8. **3592** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6976, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
9. **3593** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6977, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
10. **3594** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6978, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
11. **3599** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6983, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
12. **3600** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6984, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

Hal. 48 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **3601** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6985, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
14. **3602** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6986, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
15. **3603** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6987, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
16. **3604** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6988, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
17. **3605** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6989, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
18. **3606** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6990, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
19. **3607** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6991, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
20. **3608** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6992, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
21. **3609** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6993, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

Hal. 49 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **3610** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6994, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
23. **3611** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6995, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
24. **3612** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6996, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
25. **3613** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6997, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
26. **3614** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6998, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
27. **3615** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6999, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
28. **3616** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7000, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
29. **3617** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7001, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
30. **3618** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7002, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu ;

Hal. 50 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokok-pokoknya sebagaimana terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang untuk mengadili
(Kewenangan Absolut).**

1. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat sehubungan dengan diajukannya Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 2 Juni 2017 dengan sengketa berupa : -----
1. **3585 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6969, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
2. **3586 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6970, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
3. **3587 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6971, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
4. **3588 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6972, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
5. **3589 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6973, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 51 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **3590 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6974, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
7. **3591 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6975, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
8. **3592 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6976, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
9. **3593 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6977, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
10. **3594 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6978, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
11. **3599 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6983, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
12. **3600 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6984, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
13. **3601 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6985, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
14. **3602 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6986, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 52 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **3603 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6987, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
16. **3604 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6988, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
17. **3605 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6989, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
18. **3606 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6990, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
19. **3607 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6991, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
20. **3608 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6992, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
21. **3609 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6993, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
22. **3610 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6994, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
23. **3611 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6995, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

Hal. 53 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **3612 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6996, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
25. **3613 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6997, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
26. **3614 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6998, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
27. **3615 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6999, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu
28. **3616 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7000, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
29. **3617 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7001, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
30. **3618 /** Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7002, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

Yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 2 Jun 2017 **adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya ;**

2. Bahwa dari dalil dan uraian Gugatan Penggugat bagian II halaman 5 s/d 7 sangat jelas tersirat bahwa Gugatan diajukan Penggugat incasu berkaitan

Hal. 54 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan dengan adanya sengketa hak atas kepemilikan sebidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya dengan ukuran : - Panjang : 100 M., - Lebar : 50 M, Luas : 5.000 M2. Dengan batas-batas :

- Utara : Jalan.
- Timur : Hadi.
- Selatan : Hasmi Dansen.
- Barat : Samsudin.

Yang terletak di Jln. RTA. Milono RT.01/XI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dengan dasar alas hak berupa Surat Pernyataan beserta lampiran Gambar Kasar sket tanah yang dibuat sendiri oleh Alm. BRESMI tertanggal 5 Agustus 1994 ;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut memberikan petunjuk bahwa adanya sengketa atas kepemilikan bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya hingga jika dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan dalam perkara Incasu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat mengajukan Gugatan sengketa Hak ini ke Peradilan Umum dhi. Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang untuk megadili dan memeriksa perkara sengketa hak atas tanah yang dikalim Penggugat sebagai miliknya ;
4. Bahwa selanjutnya atas dasar hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka Tergugat II Intervensi berpenmdapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa hak atas kepemilikan bidang tanah yang nota bene diakui sebagai milik Penggugat, maka lembaga Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Incasu adalah Pengadilan Negeri Palangkaraya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.88 K/TUN/1993 tanggal 7

Hal. 55 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, hingga secara Absolut dinyatakan Pengadilan Tata Usaha

Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara incasu ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa mohon dianggap terulang kembali apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi diatas kedalam bagian ini sepanjang analog dan berhubungan ;
2. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dan didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Mei 2017, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat II Intervensi secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pengembang di bidang perumahan sebagai pemegang Hak dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing nomor : -----

3.1. 3585 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6969, Luas : 128 M2.
An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.2. 3586 /Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6970, Luas : 128 M2.
An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 56 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. 3587 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6971, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.4. 3588 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6972, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.5. 3589 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6973, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.6. 3590 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6974, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.7. 3591 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6975, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.8. 3592 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6976, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.9. 3593 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Hal. 57 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6977, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.10. 3594 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6978, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.11. 3599 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6983, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.12. 3600 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6984, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.13. 3601 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6985, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.14. 3602 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6986, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.15. 3603 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6987, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 58 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.16. 3604 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6988, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.17. 3605 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6989, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.18. 3606 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6990, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

3.19. 3607 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6991, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.20. 3608 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6992, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.21. 3609 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6993, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

3.22. 3610 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Hal. 59 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6994, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.23. 3611 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6995, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

3.24. 3612 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6996, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.25. 3613 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6997, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.26. 3614 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6998, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.27. 3615 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6999, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

3.28. 3616 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota

Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7000, Luas : 128 M2.

An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 60 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.29. 3617 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7001, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

3.30. 3618 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7002, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

4. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pengembang yang bergerak dibidang perumahan tentunya memperoleh hak atas kepemilikan tanah adalah dengan cara membeli, adapun asal usul / riwayat kepemilikan tanah yang sekarang menjadi hak milik Tergugat II Intervensi adalah berasal dari tanah Negara yang dahulunya digarap oleh orang bernama **D. JAMHURI** dengan luas awal 262.500 M2. Yang selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 1986 telah diserahkan oleh **D. Jamhuri** kepada orang bernama AMINAL TH. Sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 13 Nopember 1986 yang diketahui Lurah Langkai tanggal 17 Nopember 1986 dengan Nomor Reg. 594.415/KL-LK/XI/Pem/86 ;
5. Bahwa kemudian sebagian dari tanah milik AMINAL TH. yang diperolehnya dari D.JAMHURI dengan luas 43.750 M2 tersebut diserahkan sebagiannya kepada Tergugat II Intervensi dengan luas 10.000 M2. sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 12 Mei 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Langkai tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor Reg. 593/53/KL-LK/Pem-V/15 s/d Nomor Reg. 593/56/KL-LK/Pem/15.

Hal. 61 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari tanah seluas 10.000 M2 yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari AMINALTH. tersebut kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT. ADI LUHUR BUMI RAHAYU Nomor : 3570 / Kel.Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 6648 tanggal 18 Desember 2015, Luas : 9.171 M2.
7. Bahwa karena PT. ADI LUHUR BUMI RAHAYU yang Dhi. diwakili Direturnya adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perumahan (Proferti) maka kemudian tanah dengan Luas 9.171 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Gun Bangunan tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 60 Bidang (Persil) masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B 3585 s/d Nomor : B 3644 tanggal 31 Januari 20017 yang diantaranya sebanyak 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT ADILUHUR BUMI RAHAYU (Tergugat II Intervensi) adalah menjadi Objek perkara incasu ;
8. Bahwa berdasarkan riwayat kepemilikan tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana Tergugat II Intervensi kemkakan diatas, maka jika dihubungkan dengan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mengakui telah memiliki hak atas sebagaian dari tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut yang nota bene diatas tanah milik Tergugat II Intervensi yang sudah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (30 SHGB), maka tentunya menjadi pertanyaan bagi Tergugat II Intervensi, sejak kapan adanya penguasaan fisik objek tanah oleh Penggugat, karena seperti Tergugat II Interevensi kemukakan diatas, bahwa adanya riwayat kepemilikan tanah sejak mulai digarap oleh D.JAMHURI sampai dengan perolehan terakhir

Hal. 62 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II Intervensi tidak pernah ada gangguan baik oleh orang-orang yang mengakui tanah sebagai miliknya termasuk tidak adanya gangguan dari Penggugat, sehingga ketika diajukannya Peningkatan status hak oleh Tergugat II Intervensi tidak ada keberatan dari pihak Penggugat atas pengumuman yang telah dipasang oleh Tergugat sehingga proses penerbitan hak dapat dilanjutkan oleh Tergugat ;

9. Bahwa selanjutnya jika mencermati dalil Gugatan Penggugat sehubungan dengan pengakuannya atas bidang tanah dengan ukuran : - Panjang 100 M., - Lebar : 50 M dan Luas : 5000 M2. dengan alas bukti hak hanya berupa Surat Pernyataan yang dilampiri gambar kasar yang dibuat sendiri oleh Alm. BRESMI (tertulis dalam Surat Pernyataan BARESMI) tertanggal 5 Agustus 1994 yang nota bene jauh lebih muda dari dasar alas hak kepemilikan D.JAMHURI sebagai penggarap asal bidang atas tanah yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (Incasu 30 SHGB) tentunya sangat mustahil jika didalilkan adanya penguasaan fisik atas tanah dimaksud oleh Penggugat ;
10. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 Gugatannya bahwa Alm. BRESMI (tertulis dalam Surat Pernyataan BARESMI) menguasai tanah berdasarkan Surat Pernyataan yang dilampiri gambar kasar yang dibuat sendiri oleh Alm. BRESMI (tertulis dalam Surat Pernyataan BARESMI) tertanggal 5 Agustus 1994, seperti Tergugat II Intervensi kemukakan diatas bahwa atas bidang tanah yang diakui Penggugat tersebut pada tanggal 13 Nopember 1986 telah diserahkan kepemilikannya dari penggarap asal D.JAMHURI kepada AMINAL TH., artinya Alm. BRESMI baru

Hal. 63 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bidang tanah 8 (delapan) tahun kemudian sejak adanya penyerahan tanah dari penggarap asal D.JAMHURI kepada AMINAL TH. berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 13 Nember 1986 ;

11. Bahwa kemudian jika mencermati bukti hak yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengklaim tanah seluas 5000 M2 yaitu Surat Pernyataan berserta gambar kasar sebagai lampirannya tertanggal 5 Agustus 1994 yang diketahui Camat Pahandut waktu itu Drs. SALMAN MURAD Nomor Reg. 138.514/403/VIII/94. tanggal 16 Agustus 1994., bahwa atas bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Pernyataan berserta gambar kasar sebagai lampirannya tertanggal 5 Agustus 1994 yang dibuat oleh Alm. BRESMI ini telah dibantah oleh mantan Camat pada saat itu (Drs. SALMAN MURAD) melalui Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2017 yang intinya menyatakan tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan tanah An. BRESMI (tertulis BARASMI) dengan Nomor : 138/594/403/VIII/94. Sehingga disimpulkan bahwa bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Pernyataan berserta gambar kasar sebagai lampirannya tertanggal 5 Agustus 1994 yang diketahui Camat Pahandut waktu itu Drs. SALMAN MURAD Nomor Reg. 138.514/403/VIII/94. tanggal 16 Agustus 1994. adalah **palsu** ;
12. Bahwa sehingga oleh karenanya menanggapi dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan ukuran : - Panjang 100 M., - Lebar : 50 M dan Luas : 5000 M2. Dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan.

Hal. 64 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Hadi.
- Selatan : Hasmi Dansen.
- Barat : Samsudin.

Yang terletak di Jln. RTA. Milono RT.01/XI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dengan dasar alas hak berupa Surat Pernyataan beserta lampiran Gambar Kasar sket tanah yang dibuat sendiri oleh Alm. BRESMI tertanggal 5 Agustus 1994 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak ;

13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam bagian Posita Gugatan point perpoint selanjutnya karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas kaitannya dengan dasar kepemilikan bidang tanah yang diakui Penggugat atas dasar adanya Surat Pernyataan berserta lampirannya berupa gambar kasar denah tanah yang dibuat oleh Alm. BRESMI (tertulis BARESMI) tertanggal 5 Agustus 1994 yang nota bene dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat tanda tangan Camat Pahandut pada waktu itu An. Drs. SALMAN MURAD., yang mana tanda tangan Camat dalam Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Drs. SALMAN MURAD selaku Camat yang menjabat pada waktu itu, sehingga disimpulkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 1994 tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
14. Bahwa jika dihubungkan dengan dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai diatas, maka diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi dengan nomor : 3570 /Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangkaraya, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur No.6648 tanggal 18 Desember 2015,

Hal. 65 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 9.171 M² yang kemudian telah dipecah menjadi 60 (enam puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sebanyak 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan diantaranya adalah Objek sengketa incasu, diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya) telah sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan ketentuan yang mengatur pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

15. Bahwa atas dalil Gugatan Pengugat selebihnya karena telah Tergugat II Intervensi tanggapi pada Jawaban diatas maka cukup jelas kiranya apa yang dikemukakan Penggugat sangat tidak beralasan hukum hingga patut untuk tidak dipertimbangkan dan karenanya Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk tidak dikabulkan atau ditolak.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal sebagai mana Tergugat II Intervensi kemukakan dan uraikan diatas, maka melalui Eksepsi dan Jawaban ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan untuk memutus : ----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 66 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Sesuai Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna

Bangunan masing-masing Nomor : -----

1. **3585** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6969, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
2. **3586** /Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6970, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
3. **3587** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6971, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
4. **3588** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6972, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
5. **3589** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6973, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.
6. **3590** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurai 2017,

Hal. 67 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6974, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

7. **3591** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6975, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

8. **3592** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurui 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6976, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

9. **3593** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurui 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6977, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

10. **3594** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6978, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

11. **3599** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurui 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6983, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

12. **3600** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebruari 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6984, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 68 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **3601** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6985, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

14. **3602** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6986, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

15. **3603** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6987, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

16. **3604** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6988, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

17. **3605** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6989, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

18. **3606** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6990, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

19. **3607** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Hal. 69 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6991, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

20. **3608** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6992, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

21. **3609** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6993, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu

22. **3610** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6994, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

23. **3611** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6995, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu

24. **3612** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6996, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

25. **3613** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017,

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6997, Luas : 128 M2. An.

PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

Hal. 70 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **3614** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6998, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

27. **3615** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 6999, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

28. **3616** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7000, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

29. **3617** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7001, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu.

30. **3618** / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, tanggal 13 Pebrurair 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 No. 7002, Luas : 128 M2. An. PT. Adiluhur Bumi Rahayu

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Atas Jawaban Tergugat serta Atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 09 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan

Hal. 71 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2017, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 16 Agustus 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 16 Agustus 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 14 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BRESMI (foto copy sesuai dengan foto copynya);
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RACHMADI (foto copy sesuai dengan foto copynya);
3. Bukti P - 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Kuasa, tanggal 9 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tebas Tebang, tanggal 18 Januari 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 72 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan dari Barasmi yang diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut, tanggal 5 Agustus 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Gambar Kasar lampiran : Surat Pernyataan dari Barasmi yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Langkai, Lurah Langkai dan Camat Pahandut, tanggal 5 Agustus 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 152/BAP/PEM-LK/VIII/94 yang diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut, tanggal 12 Agustus 1994 (foto copy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7614 / Langkai, tertanggal 22 Juni 2007, Surat Ukur Nomor: 3490/2007, tertanggal: 29 Mei 2007, Luas 900 M², atas nama Ni Kadek Suarni (foto copy sesuai dengan foto copynya);
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7616 / Langkai, tertanggal 22 Juni 2007, Surat Ukur Nomor: 3492/2007, tertanggal: 29 Mei 2007, Luas 900 M², atas nama Zaitun Komariah (foto copy sesuai dengan foto copynya);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7617 / Langkai, tertanggal 22 Juni 2007, Surat Ukur Nomor: 3493/2007, tertanggal: 29 Mei 2007, Luas 900 M², atas nama Zaitun Komariah (foto copy sesuai dengan foto copynya);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Penggarap Tanah Negara An. DJAMHURI, tanggal 10 Nopember 1981, luas 112.500, panjang 750 meter, lebar 150 meter (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 73 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Daftar Nama-Nama Yang Memiliki Tanah di Areal Djamhuri, Hasil Rapat tanggal 28 Januari 1995 (foto copy sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 154/BAP/PEM-LK/VIII/94, tanggal 12 Agustus 1994, luas 3600 meter persegi (foto copy sesuai dengan foto copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T -61 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3570/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6948, Luas Tanah 9171 m2 (*Sembilan ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Hal. 74 dari 138 hal. Putusan pk. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6970, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3587/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015,
Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6948, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian
telah dibalik nama kepada RUDIAN SYARIF (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3588/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6972, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

6. Bukti T - 6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3589/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6973, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

Hal. 75 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6974, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian telah dibalik nama kepada AGUS (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T - 8 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6975, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian telah dibalik nama kepada RIO ANRAYANA PUTRA (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6976, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T - 10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah

Hal. 76 dari 138 hal. Putusan pk. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T - 11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T - 12 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3599 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T - 13 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3600 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6984, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T - 14 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 77 dari 138 hal. Putusan pk. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T - 15 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T - 16 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6987, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian telah dibalik nama kepada CHOLID ARRAHMAN (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T - 17 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3604 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 78 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6989, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian telah dibalik nama kepada DANIEL LAURINTA YUSDE (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T - 19 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T - 20 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3607/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6991, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU, kemudian telah dibalik nama kepada ARIS SETYONO (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T - 21 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3608 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah

Hal. 79 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T - 22 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3609 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T - 23 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3610 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti T - 24 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3611 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti T - 25 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3612 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 80 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah 128 m² (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan asliya) ;

26. Bukti T - 26 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3613 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 m² (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T - 27 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3614 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6998, Luas Tanah 128 m² (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T - 28 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3615 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 m² (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti T - 29 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3616 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Hal. 81 dari 138 hal. Putusan pk. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

30. Bukti T - 30 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3617 / Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah
128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas
Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

31. Bukti T - 31 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3618 / Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6995, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*),
Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti T - 32 : Tanda Bukti Setoran Pendaftaran SK Hak atas nama Dwi
Agustia Wahyuni, tanggal 16 Desember 2015 (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti T - 33 : Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan
17524/2015 atas nama Dwi Agustia Wahyuni untuk
pembayaran layanan pendaftaran keutusan pemberian
Hak Atas Tanah, tanggal 16 Desember 2015 (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 82 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T - 34 : Formulir Permohonan Pengukuran atas nama Dwi Agustia Wahyuni, tanggal 16 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T - 35 : Formulir Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Dwi Agustia Wahyuni bertindak untuk dan atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu tanggal 04 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan asliya) ;
36. Bukti T - 36 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-01787.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tertanggal 10 April 2014 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
37. Bukti T - 37 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU" Nomor : 213, tanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat oleh AGUSTRI PARUNA, S.H. Notaris di Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
38. Bukti T - 38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tanggal 14 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
39. Bukti T - 39 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Dwi Agustia Wahyuni, No. Reg. 593/53/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T - 40 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Dwi Agustia Wahyuni, No. Reg. 593/55/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 83 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T - 41 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Dwi Agustia Wahyuni, No. Reg. 593/56/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan asliya) ;
42. Bukti T - 42 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Dwi Agustia Wahyuni, No. Reg. 593/54/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T - 43 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 29/HGB/BPN-62.71/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu atas tanah seluas 9.171 M2, terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T - 44 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 15 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T - 45 : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Nomor : 851/HGB/PH/XI/2015 tanggal 20 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T - 46 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 1010/2015, tanggal 20 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T - 47 : Undangan sidang Panitia A Nomor : 903/002-15.01/XI/2015, tanggal 19 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 84 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T - 48 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 10 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti T - 49 : Pertimbangan Teknis penatagunaan tanah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tanggal 11 November 2015 Nomor : 839.400.09.62.71/1-XI/2015 (foto copy sesuai dengan asliya) ;
50. Bukti T - 50 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 538.300.5.62.71.XI.2015, tanggal 5 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti T - 51 : Surat Pengantar Pengumuman kepada Lurah Langkai dan Camat Pahandut, tanggal 5 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti T - 52 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 05 November 2015 (foto copy sesuai dengan aslniya) ;
53. Bukti T - 53 : Tanda Bukti Setor Kegiatan Pemecahan Bidang HGB No. 03570/Langkai, tanggal 10 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti T - 54 : Formulir Permohonan Pemecahan Hak atas nama Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, tanggal 24 November 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti T - 55 : Formulir Permohonan Pengukuran Pemecahan atas nama Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, tanggal 24 November 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 85 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T - 56 : Surat Pernyataan dari Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, Pemasangan Tanda Batas, tanggal 24 November 2016 (foto copy sesuai dengan asliya) ;
57. Bukti T - 57 : Surat Pernyataan dari Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, Pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 3570, tanggal 24 November 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti T - 58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tanggal 24 November 2016 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
59. Bukti T - 59 : Surat Tanda Penerimaan Setoran (STTS) penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tanggal 16 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
60. Bukti T - 60 : Site Plan Proyek Perumahan Jalan Candra Buana (RTA. Milono) Palangka Raya, Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.01.02.05203 Nomor : 762/TRSP-PRM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti T - 61 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dwi Agustia Wahyuni atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu, tanggal 31 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan bukti berupa foto copy surat

Hal. 86 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T.II.Intv.I-1 sampai dengan T.II.Int-43 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int. - 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-01787.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU tertanggal 10 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Int. - 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU" Nomor : 213, tanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat oleh AGUSTRI PARUNA, S.H. Notaris di Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.Int. - 3 : Akta Jual Beli Hak Atas Saham Nomor : 11, tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat oleh AGUSTRI PARUNA, SH. Notaris di Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.Int. - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI AGUSTIA WAHYUNI, S.E. selaku Direktur Utama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II.Int. - 5 : Kwitansi Pembayaran Empat Persil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Aminimal / Zainal Kepada Dwi Agustia Wahyuni, SE. (Dirut PT. Adiluhur Bumi Rahayu) dengan ukuran 80 x 125 = 10.000 m2, tanggal 27 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int. - 6 : Surat Pernyataan Drs. SALMAN MURAD (Mantan Camat Pahandut) tanggal 16 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 87 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int. - 7 : Surat Pernyataan Drs. SALMAN MURAD (Mantan Camat Pahandut) tanggal 13 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int.- 8 : Surat Pernyataan dari Aminal TH. Tertanggal 13 Mei 1993 dan Lampiran Gambar Kasar Tanah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Int.- 9 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Aminal TH. Kepada Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, No. Reg. 593/53/KI-Lk/Pem-V/2015, tanggal 22 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
10. Bukti T.II.Int.-10 : Surat Pernyataan Ketua RT (Hasan Baseri), tertanggal 12 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Int.-11 : Surat Pernyataan Tidak Bermasalah Atau Sengketa Maupun Tumpang Tindih dari Dwi Agustia Wahyuni tanggal 12 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
12. Bukti T.II.Int.-12 : Surat Pernyataan dari Lamiang (mantan Luarah Langkai), tertanggal 16 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Int.-13 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Aminal TH. Kepada Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi Rahayu, No. Reg. 593/54/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22 Mei 2015(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
14. Bukti T.II.Int.-14 : Surat Pernyataan Ketua RT (Hasan Baseri), tertanggal 12 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.II.Int.-15 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Aminal TH. Kepada Dwi Agustia Wahyuni an. PT. Adiluhur Bumi

Hal. 88 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, No. Reg. 593/55/KI-Lk/Pem-V/2015 tanggal 22

Mei 2015(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

16. Bukti T.II.Int.- 16 : Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Atas Nama DJAMHURI, tertanggal 15 Oktober 1981 dan Lampiran Peta / Gambar Tanah Garapan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T.II.Int.-17 : Surat Pernyataan dari Drs. Salman Murad, tertanggal 16 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.II.Int.-18 : Kwitansi Ganti Rugi Tebas Tebang masing-masing tanggal 10 September 1984, Kwitansi tanggal 11 Mei 1985, Kwitansi tanggal 20 Agustus 1985, Kwitansi tanggal 19 Nopember 1985, Kwitansi tanggal 10 April 1986, Kwitansi tanggal 12 Juli 1986, Kwitansi tanggal 3 September 1986, Kwitansi tanggal 5 Oktober 1986 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T.II.Int.-19 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari D. Djamhuri Kepada Aminal T.H. tanggal 13 Nopember 1986 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T.II.Int.- 20 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6969, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

21. Bukti T.II.Int.- 21 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Hal. 89 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6970, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

22. Bukti T.II.Int.- 22 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3588/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6972, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

23. Bukti T.II.Int.- 23 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3589/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6973, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

24. Bukti T.II.Int.- 24 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3592/ Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,
Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6976, Luas
Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

Hal. 90 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Int.- 25 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6977, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
26. Bukti T.II.Int.- 26 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6978, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
27. Bukti T.II.Int.- 27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3608 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6992, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
28. Bukti T.II.Int.- 28 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3606 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6990, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter*

Hal. 91 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

29. Bukti T.II.Int.- 29 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3604 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6988, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

30. Bukti T.II.Int.- 30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6986, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

31. Bukti T.II.Int.- 31 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6985, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

32. Bukti T.II.Int.- 32 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3600 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6984, Luas

Hal. 92 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

33. Bukti T.II.Int.- 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3599 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6983, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

34. Bukti T.II.Int.- 34 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3609 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6993, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

35. Bukti T.II.Int.- 35 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6994, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

36. Bukti T.II.Int.- 36 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3611 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017,

Hal. 93 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6995, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

37. Bukti T.II.Int.- 37 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3612 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6996, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

38. Bukti T.II.Int.- 38 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3613 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6997, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

39. Bukti T.II.Int.- 39 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3614 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6998, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

Hal. 94 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T.II.Int.- 40 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3615 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 6999, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
41. Bukti T.II.Int.- 41 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3616 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7000, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
42. Bukti T.II.Int.- 42 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3617 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7001, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter persegi*), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
43. Bukti T.II.Int.- 43 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3618 / Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, No. 7002, Luas Tanah 128 m2 (*Seratus dua puluh delapan meter*

Hal. 95 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), Atas Nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU

(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang 6 (enam) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah di jual oleh Tergugat II Intervensi dan sudah dibalik nama, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3587 atas nama Rudian Syarif, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3590 atas nama Agus, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3591 atas nama Rio Anrayana Putra, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3603 atas nama Cholid Arrahman, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3605 atas nama Daniel Laurinta Yusde dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3607 atas nama Aris Setyono, dan selanjutnya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Adiluhur Bumu Rahayu sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Penggugat adalah bernama : **SUGIHARTO**, tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 28 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 6 RT. 001 RW. 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, yang

Hal. 96 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Penggugat adalah bernama : **MUHAMMAD NOOR**, tempat dan tanggal lahir : Margasari, 15 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 5,6/ Candra Buana Putri Mayang RT. 001 RW. 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga yang diajukan Penggugat adalah bernama : **ABDUL HADI**, tempat dan tanggal lahir : Barabai, 11 Nopember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 97 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Keempat yang diajukan Penggugat adalah bernama : **MUKHLIANSYAH**, tempat dan tanggal lahir : Barabai, 10 Nopember 1973,, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Kelima yang diajukan Penggugat adalah bernama : **AMAH**, tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 05 April 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani No. 05 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Keenam yang diajukan Penggugat adalah bernama : **MINAH JASINA**, tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Oktober 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal. 98 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani No. RT. 005 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Ketujuh yang diajukan Penggugat adalah bernama : **BAHTIAR**, tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 05 Januari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 6 GG. Candra Buana RT. 001 RW. 015, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kedelapan yang diajukan Penggugat adalah bernama : **Drs. AJUN KRISTAPEA, PDT., M.TH.**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 19 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Tangkalasa V No. 1 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis

Hal. 99 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama : **ZAINAL** alias **AMINAL**, tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 16 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rindang Banua RT.005 RW.026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama : **ARPANIANSYAH**, tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani RT.005 RW.006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang

Hal. 100 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama : **LAMIANG**, tempat dan tanggal lahir : Ramang, 20 Juli 1955, Jenis Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan G. Obos VIII Bakung I No. 40 RT.002 RW.012, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Saksi Keempat yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama : **SALMAN MURAD**, tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 16 Mei 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 39 RT.005 RW.005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Hal. 101 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3585/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6969, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide* bukti surat T-2=TII.INT-20); -----

Hal. 102 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6970, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-3=TII.INT-21*); -----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3587/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6971, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF (*vide bukti surat T-4*); -----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3588/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6972, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-5=TII.INT-22*);-----
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3589/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6973, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-6=TII.INT-23*);-----
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama AGUS (*vide bukti surat T-7*);-----

Hal. 103 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3591/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6975, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA (*vide* bukti surat T-8);-----
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6976, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide* bukti surat T-9=TII.INT-24);-----
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6977, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide* bukti surat T-10=TII.INT-25);-----
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6978, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide* bukti surat T-11=TII.INT-26);-----
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3599/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6983, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide* bukti surat T-12=TII.INT-33);-----

Hal. 104 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6984, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-13=TII.INT-32*);-----
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6985, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-14=TII.INT-31*);-----
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3602/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6986, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-15=TII.INT-30*);-----
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3603/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6987, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN (*vide bukti surat T-16*);-----
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3604/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6988, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-17=TII.INT-29*);-----

Hal. 105 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3605/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6989, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE (*vide bukti surat T-18*);-----
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3606/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6990, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-19=TII.INT-28*);-----
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3607/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6991, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama ARIS SETYONO (*vide bukti surat T-20*);-----
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3608/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6992, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-21=TII.INT-27*);-----
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3609/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6993, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-22=TII.INT-34*);-----

Hal. 106 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3610/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6994, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-23=TII.INT-35*);-----
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3611/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6995, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-24=TII.INT-36*);-----
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3612/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6996, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-25=TII.INT-37*);-----
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3613/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6997, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-26=TII.INT-38*);-----
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6998, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-27=TII.INT-39*);-----

Hal. 107 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6999, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-28=TII.INT-40*);-----
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3616/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7000, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-29=TII.INT-41*);-----
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7001, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-30=TII.INT-42*);-----
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3618/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7002, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU (*vide bukti surat T-31=TII.INT-43*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2017 yang telah diperbaiki tanggal 19 Juli 2017 Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban yang diajukan secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Juli 2017 dan 2 Agustus 2017, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsinya;-----

Hal. 108 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili:

Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai pemilikan bidang tanah; -----

Bahwa karena adanya klaim oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat *in casu*, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan sertifikat *in casu*, sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya terlebih dahulu melalui pengujian di badan peradilan umum mengenai status kepemilikan dari Penggugat; -----

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 47, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kewenangan peradilan umum; -----

Hal. 109 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut, *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan"*

Hal. 110 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”---

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, yang unsur konkretnya terdapat dalam 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tgl 31 Januari 2017 atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (vide bukti T-2=TII.INT-20, T-3=TII.INT-21, T-5=TII.INT-22, T-6=TII.INT-23, T-9=TII.INT-24, T-10=TII.INT-25, T-11=TII.INT-26, T-12=TII.INT-33, T-13=TII.INT-32, T-14=TII.INT-31, T-15=TII.INT-30, T-17=TII.INT-29, T-19=TII.INT-28, T-21=TII.INT-27, T-22=TII.INT-34, T-23=TII.INT-35, T-24=TII.INT-36, T-25=TII.INT-37, T-26=TII.INT-38, T-27=TII.INT-39, T-28=TII.INT-40, T-29=TII.INT-41, T-30=TII.INT-42, dan T-31=TII.INT-43) dimana 6 (enam) dari

Hal. 111 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) sertipikat hak guna bangunan tersebut telah beralih atas nama Rudian Syarif, Agus, Rio Anrayana Putra, Cholid Arrahman, Daniel Laurinta Yusde, Aris Setyono (vide bukti T-4, T-7, T-8, T-16, T-18, dan T-20), Unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Adiluhur Bumi Rahayu (Tergugat II Intervensi) dan Rudian Syarif, Agus, Rio Anrayana Putra, Cholid Arrahman, Daniel Laurinta Yusde, Aris Setyono, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa berkurangnya tanah milik Penggugat seluas 5.000 m², maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 47, pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya ;-----

Hal. 112 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ?; -----

Hal. 113 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;----

Hal. 114 dari 138 hal. Putusan pk. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: -----

Pasal 1 Angka 23 -----

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan :-----

Pasal 22 -----

(1) *Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;-----*

Pasal 23 -----

(1) *Pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan;-----*

(3) *Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan Sertipikat hak atas tanah;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan uraian di atas, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Objek sengketa *a quo*. ;---

2) Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Hal. 115 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa *a quo* selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Bresmi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Maret 2017 (*vide* bukti surat P-3), dimana memiliki sebidang tanah seluas 5.000 m2 terletak di Jalan R.T.A. Milono Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Palangkaraya berdasarkan surat pernyataan atas nama Bresmi tertanggal 5 Agustus 1994 (*vide* bukti surat P-6);-----
2. Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut ternyata terbit 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-2=TII.INT-20, T-3=TII.INT-21, T-5=TII.INT-22, T-6=TII.INT-23, T-9=TII.INT-24, T-10=TII.INT-25, T-11=TII.INT-26, T-12=TII.INT-33, T-13=TII.INT-32, T-14=TII.INT-31, T-15=TII.INT-30, T-17=TII.INT-29, T-19=TII.INT-28, T-21=TII.INT-27, T-22=TII.INT-34, T-23=TII.INT-35, T-24=TII.INT-36, T-25=TII.INT-37, T-26=TII.INT-38, T-27=TII.INT-39, T-28=TII.INT-40, T-29=TII.INT-41, T-30=TII.INT-42, dan T-31=TII.INT-43) dimana 6 (enam) dari 30 (tiga puluh) sertipikat hak guna bangunan tersebut telah beralih atas nama Rudian Syarif, Agus, Rio Anrayana Putra, Cholid Arrahman, Daniel Laurinta Yusde, Aris Setyono (*vide* bukti T-4, T-7, T-8, T-16, T-18, dan T-20); -----

Hal. 116 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit tersebut merupakan sertifikat yang sudah dipecah; -----

Menimbang, bahwa sebelum adanya pemecahan menjadi 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, terlebih dahulu PT. Adiluhur Bumi Rahayu (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya agar diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atas permohonan dari Tergugat II Intervensi tersebut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3570/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6648 Luas 9.171m² atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (*vide* bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3570/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6648 Luas 9.171m² atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (*vide* bukti T-1) tersebut merupakan sertifikat Induk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Induk tersebut, karena jika terdapat kesalahan dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Induk tersebut, maka akan berakibat proses pemecahan 24 (dua puluh empat) Sertipikat tersebut beserta 6 (enam) sertipikat yang sudah beralih juga akan batal; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkan tipikal pelaksanaannya dibedakan menjadi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana secara sederhana pembeda antara keduanya adalah terdapat pada inisiatif proses penerbitan

Hal. 117 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat, yakni pemerintah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis, dan pihak yang berkepentingan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedural penerbitan sertipikat *in casu* sertipikat hak guna bangunan sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3570/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6648 Luas 9.171m² atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (*vide* bukti T-1), berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (a), Pasal 23 huruf (a) serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana berikut:

Pasal 9 -----

(1) *Obyek pendaftaran tanah meliputi:* -----

a. *Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*

Pasal 23 -----

Untuk keperluan pendaftaran hak: -----

a. *hak atas tanah baru dibuktikan dengan :*

1) *penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;* -----

Hal. 118 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

Pasal

24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan

Hal. 119 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, diatur bahwa pendaftaran tanah baik yang dilakukan secara sporadik maupun sistematis, setelah melalui fase pengumpulan data yuridis dan data fisik tanah, maka selanjutnya akan menempuh proses pengumuman data yuridis dan data fisik, sebagaimana ketentuan:-----

Pasal 63 ayat (2), untuk pendaftaran tanah secara sistematis, yang berbunyi:

“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Adjudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari

Hal. 120 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/
Kelurahan”;------

Pasal 86 ayat (2), untuk pendaftaran tanah secara sporadik yang berbunyi:-----

“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari”; -----

Menimbang, bahwa aspek filosofis dari adanya kewajiban pengumuman data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagai pemenuhan dari asas publisitas penerbitan sertifikat menurut Majelis Hakim, adalah untuk memastikan terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon hak atas tanah, juga memberikan kesempatan yang adil dan *fair* bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan atas bidang-bidang tanah untuk memperoleh data maupun melakukan tindakan hukum terhadapnya. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa filosofi tentang sifat imperative dari asas publisitas tersebut juga dapat dilihat pada ketentuan yang mensyaratkan adanya pelibatan pihak di luar pemohon penerbitan sertifikat (baik berupa keterangan dari saksi maupun pengecekan ke lokasi bidang tanah) selain bukti tertulis, untuk memastikan kebenaran data fisik dan data yuridis dari permohonan hak yang tengah diajukan, sebagai bukti yang akan dinilai kadar kebenarannya oleh pelaksana pendaftaran tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan

Hal. 121 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) jo. Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, untuk pendaftaran tanah secara
sistematik, dan/atau ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, untuk
pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa baik
terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis maupun sporadik,
pada keduanya terdapat keharusan untuk mengumumkan data fisik maupun
data yuridis dari permohonan hak yang tengah diajukan. Hal ini sebagaimana
secara filosofis telah dikemukakan di atas, adalah untuk menjamin keadilan
serta kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, tidak hanya
pemohon penerbitan sertifikat, akan tetapi juga pihak lain yang berpotensi
terkena dampak dari permohonan penerbitan sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim menilai bahwa
pemberian hak yang hanya didasarkan pada data fisik maupun data yuridis
yang bersumber dari pemohon penerbitan sertifikat atau hasil kajian dari
pelaksana pendaftaran semata, tanpa terlebih dahulu pernah dipublikasikan
tentang kebenaran dari permohonan tersebut tidaklah tepat, apalagi dengan
hanya menyatakan bahwa dasarnya adalah pemberian hak dari tanah Negara.
Majelis Hakim menilai bahwa fase subyektivitas dari kebenaran data fisik dan
yuridis sebuah permohonan, akan menemukan fase obyektivitasnya pada saat
diujikan, yakni melalui pengumuman data fisik dan data yuridis, sebagaimana
ketentuan Pasal 63 ayat (2) atau Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di
atas; -----

Hal. 122 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ternyata Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3570/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6648 Luas 9.171m² atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (*vide* bukti T-1), tidak ada jarak antara tanggal penerbitan surat ukur dan tanggal penerbitan sertipikat, yakni tertanggal 18 Desember 2015 untuk Surat Ukur dan penerbitan sertipikatnya, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menetapkan setidaknya selang waktu 30 hari untuk pengumuman data fisik dan data yuridis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah pada pokoknya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak, menyediakan informasi pertanahan dan demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah tersebut harus didasarkan pada rangkaian pengumpulan data fisik dan yuridis yang telah mengalami proses akumulasi, klarifikasi serta inventarisasi demi keabsahan produk hukum yang dihasilkannya kemudian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3570/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 6648 Luas 9.171m² atas nama PT. Adiluhur Bumi Rahayu (*vide* bukti T-1) secara

Hal. 123 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sebagaimana detailnya telah terungkap di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa pemecahan 24 (dua puluh empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan beserta 6 (enam) sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah beralih (*in casu* objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan harus dibatalkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan sifat alternative dari pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pertimbangan hukum terkait dengan kebenaran substansial dari obyek sengketa maupun pertimbangan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya secara

Hal. 124 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-menjawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal : -----

Hal. 125 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3585/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6969, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU; -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6970, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU; -----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3587/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6971, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF;-----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3588/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6972, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3589/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6973, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

Hal. 126 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama AGUS;-----
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3591/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6975, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA; -----
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6976, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6977, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6978, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;-----

Hal. 127 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3599/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6983, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3600/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6984, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3601/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6985, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3602/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6986, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3603/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6987, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN;-----

Hal. 128 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3604/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6988, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3605/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6989, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE; -----
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3606/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6990, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3607/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6991, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
telah beralih atas nama ARIS SETYONO;-----
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3608/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6992, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

Hal. 129 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3609/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6993, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3610/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6994, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3611/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6995, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3612/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6996, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3613/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6997, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----

Hal. 130 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3614/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6998, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3615/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6999, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3616/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 7000, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3617/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 7001, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3618/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 7002, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI
RAHAYU;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

Hal. 131 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3585/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6969, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3586/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6970, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3587/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6971, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RUDIAN SYARIF; -----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3588/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6972, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3589/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6973, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3590/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6974, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama AGUS;-----

Hal. 132 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3591/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6975, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU telah beralih atas nama RIO ANRAYANA PUTRA;-----
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3592/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6976, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3593/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6977, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3594/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6978, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3599/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6983, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3600/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6984, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3601/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Hal. 133 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6985, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3602/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6986, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3603/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6987, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU

telah beralih atas nama CHOLID ARRAHMAN;-----

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3604/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6988, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3605/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6989, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU

telah beralih atas nama DANIEL LAURINTA YUSDE;-----

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3606/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Nomor: 6990, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3607/Kelurahan Langkai,

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017

Hal. 134 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6991, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU
telah beralih atas nama ARIS SETYONO;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3608/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6992, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3609/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6993, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3610/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6994, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3611/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6995, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3612/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6996, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3613/Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017
Nomor: 6997, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;

Hal. 135 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3614/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6998, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3615/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 6999, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3616/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7000, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3617/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7001, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3618/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 7002, Luas 128 m2 atas nama PT. ADILUHUR BUMI RAHAYU;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.822.000,- (*tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari **SENIN**, tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh kami **SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata

Hal. 136 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, SH.**, dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 NOVEMBER 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETYOBUDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FENI ENGGARWATI, S.H.

ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	135.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.500.000,-
5. Materai	: Rp.	12.000,-
6. Biaya Juru Sumpah	: Rp.	60.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Hal. 137 dari **138** hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 3.822.000,-

Terbilang : *(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);*

Hal. 138 dari 138 hal. Putusan pkr. No. 17/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)